



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 73 TAHUN 2020

TENTANG

PENANGGULANGAN STUNTING
DI KABUPATEN MEMPAWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang :
- a. bahwa prevalensi stunting pada balita di Kabupaten Mempawah masih tinggi, sehingga dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia;
 - b. bahwa kejadian stunting disebabkan oleh faktor yang bersifat multidimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil dan anak balita, untuk itu perlu dilakukan upaya pencegahan stunting melalui intervensi paling menentukan pada Seribu Hari Pertama Kehidupan (HPK) dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait;
 - c. bahwa dalam rangka optimalisasi pencegahan stunting dan penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Mempawah secara efektif, efisien, dan terkoordinasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait, perlu ditetapkan Penanggulangan stunting di Kabupaten Mempawah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mempawah tentang Penanggulangan Stunting di Kabupaten Mempawah ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188
10. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);

11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 155/Menkes/Per/1/2010 tentang Penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS) bagi Balita;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 757);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Pratik Tenaga Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 477);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Bagi Bangsa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1438);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Uapaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pendoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pendoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Standar Tablet Tambah Darah bagi Wanita Usia Subur dan Ibu Hamil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1840);

24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Kapsul Vitamin A bagi Bayi, Anak Balita, dan Ibu Nifas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 441);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Standar Produk Suplementasi Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1600);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENANGGULANGAN STUNTING DI KABUPATEN MEMPAWAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mempawah.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Mempawah.
5. Pemangku Kepentingan adalah semua pihak di dalam masyarakat, yang meliputi individu, komunitas atau kelompok masyarakat, unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, sektor swasta, instansi, lembaga, dan pihak terkait lainnya, yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap permasalahan stunting.
6. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak-anak akibat dari kekurangan gizi kronis, sehingga menyebabkan antara lain anak terlalu pendek untuk usianya, terganggunya perkembangan otak, kecerdasan, dan gangguan metabolisme tubuh.
7. Seribu Hari Pertama Kehidupan (HPK) adalah masa sejak anak dalam kandungan sampai seorang anak berusia dua tahun.

8. Intervensi Gizi Spesifik adalah intervensi yang ditunjukkan kepada anak Sembilan (1000) Hari Pertama Kehidupan (HPK), pada umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan, dan bersifat jangka pendek.
9. Intervensi Gizi Sensitif adalah intervensi yang ditunjukkan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan dengan sasaran masyarakat umum.
10. Upaya perbaikan gizi adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan status gizi masyarakat dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
11. Prevalensi adalah jumlah orang dalam populasi yang mengalami penyakit, gangguan atau kondisi tertentu pada suatu tempo/waktu tertentu di suatu wilayah.
12. Fortifikasi pangan adalah proses penambahan mikronutrien (vitamin dan unsur esensial) pada makanan.
13. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
14. Air Susu Ibu yang selanjutnya disebut ASI adalah cairan hidup yang mengandung sel-sel darah putih, immunoglobulin, enzim dan hormon, serta protein spesifik, dan zat-zat gizi lainnya yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak.

BAB II PILAR PENURUNAN STUNTING

Pasal 2

Aksi bersama dan terobosan untuk penurunan stunting dilakukan melalui beberapa pilar yang meliputi:

- a. Komitmen dan visi Bupati;
- b. Kampanye dengan fokus pada pemahaman, perubahan perilaku, perubahan politik dan akuntabilitas;
- c. Konvergensi, koordinasi dan konsolidasi program nasional, daerah dan masyarakat;
- d. Mendorong kebijakan nutritional food security; dan
- e. Pemantauan dan evaluasi.

BAB III KOMITMEN

Pasal 3

- (1). Pemerintah Daerah berkomitmen dan secara konsisten berupaya menurunkan prevalensi stunting.
- (2). Komitmen dan Konsisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara mendorong, mendukung dan menjadikan program pencegahan stunting menjadi program prioritas daerah.
- (3). Upaya pencegahan stunting harus menjadi komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan yang ada.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 4

- (1) Upaya pencegahan stunting harus didukung pembiayaan yang cukup.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1,) harus efektif dan efisien dengan mengacu pada capaian hasil dan manfaat.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengutamakan intervensi spesifik dan intervensi sensitif serta meningkatkan kapasitas pemahaman masyarakat.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan Daerah.
- (5) Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan upaya penanggulangan stunting bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan/atau sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V DUKUNGAN

Pasal 5

- (1). Setiap warga wajib mendukung upaya pencegahan stunting.
- (2). Setiap pemangku kepentingan harus berperan aktif dalam upaya pencegahan stunting sesuai kapasitas dan kewenangan yang dimiliki.
- (3). Dalam memberikan dukungan upaya pencegahan stunting, para pemangku kepentingan wajib melakukan koordinasi untuk sinergisitas antar pemangku kepentingan.
- (4). Setiap Camat, Lurah, dan Kepala Desa harus memberikan perhatian dan dukungan pada upaya pencegahan stunting di wilayahnya dan berkoordinasi dengan unit kerja lainnya apabila diperlukan.
- (5). Setiap perangkat daerah wajib mendukung upaya pencegahan stunting sesuai dengan tugas pokok dan kewenangannya, yang dikoordinir oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB VI
INTERVENSI DAN SASARAN PENURUNAN STUNTING

Pasal 6

- (1). Penanggulangan stunting dilaksanakan melalui:
 - a. Intervensi Gizi Spesifik; dan
 - b. Intervensi Gizi Sensitif.
- (2). Sasaran untuk Intervensi Gizi Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Ibu hamil;
 - b. Ibu menyusui dan anak di bawah usia 6 (enam) bulan; dan
 - c. Ibu menyusui dan anak usia 6 (enam) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan.
- (3). Sasaran untuk Intervensi Gizi Sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu masyarakat umum, khususnya keluarga.

BAB VII
KEGIATAN

Bagian Kesatu
Intervensi Gizi Spesifik

Pasal 7

- (1). Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu hamil, meliputi:
 - a. Setiap ibu hamil harus mendapat asupan gizi yang cukup;
 - b. Setiap ibu hamil harus mendapat tablet tambah darah, minimal 90 (sembilan puluh) tablet selama kehamilan;
 - c. Kesehatan ibu hamil harus tetap dijaga agar ibu tidak mengalami sakit;
 - d. Pemeriksaan kesehatan ibu hamil harus dilakukan selama hamil di sarana kesehatan oleh bidan dan dokter terlatih;
 - e. Setiap ibu hamil harus mendapatkan akses yang mudah dalam hal menjaga kesehatan ibu dan janinnya;
 - f. Setiap ibu hamil dan ibu menyusui harus mendapatkan perhatian dan perlakuan yang baik oleh setiap warga di sekitarnya;
 - g. Setiap warga harus memberikan perhatian dan kepedulian untuk keselamatan dan kenyamanan ibu hamil dan ibu menyusui.
- (2). Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik pada saat bayi lahir sampai dengan usia 6 bulan, meliputi:
 - a. Persalinan harus ditolong oleh bidan atau oleh dokter terlatih dan segera setelah bayi lahir harus melakukan Inisiasi Menyusui Dini (IMD);
 - b. Bayi sampai dengan usia 6 (enam) bulan harus diberi Air Susu Ibu (ASI) saja atau ASI eksklusif;
 - c. Setiap pihak wajib membrikan dukungan dan kesempatan kepada ibu menyusui untuk memberikan ASI kepada bayinya.
- (3). Intervensi bayi berusia 6 (enam) bulan sampai dengan 2 (dua) tahun, meliputi:
 - a. Untuk bayi berusia 6 (enam) bulan, selain ASI bayi harus diberikan makanan Pendamping ASI (MP-ASI);

- b. Pemberian ASI dan makanan Pendamping ASI (MP-ASI) terus dilakukan sampai bayi berumur 2 (dua) tahun atau lebih;
- c. Bayi dan anak wajib memperoleh kapsul vitamin A dan Imunisasi dasar lengkap;
- d. Bayi usia 6 (enam) bulan sampai dengan 2 (dua) tahun harus diberi asupan gizi yang cukup.

Bagian Kedua Intervensi Gizi Sensitif

Pasal 8

Kegiatan intervensi gizi sensitif dengan sasaran masyarakat umum, meliputi:

- a. Menyediakan dan memastikan akses pada air bersih;
- b. Menyediakan dan memastikan akses pada sanitasi;
- c. Melakukan fortifikasi bahan pangan;
- d. Menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan Keluarga Berencana (KB);
- e. Menyediakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
- f. Menyediakan Jaminan Persalinan (Jampersal);
- g. Memberikan pendidikan pengasuhan pada orang tua;
- h. Memberikan pendidikan anak usia dini;
- i. Memberikan pendidikan gizi masyarakat;
- j. Memberikan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi, serta gizi pada remaja;
- k. Menyediakan bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin; dan
- l. Meningkatkan ketahanan pangan dan gizi.

BAB VIII STRATEGI

Bagian Kesatu Kemandirian Keluarga

Pasal 9

- (1). Dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pencegahan stunting, harus dilakukan edukasi untuk menumbuhkan kemandirian keluarga.
- (2). Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka kemandirian pemenuhan gizi keluarga.
- (3). Dalam rangka pemenuhan gizi keluarga, perlu didorong pemanfaatan pekarangan.
- (4). Pemanfaatan pekarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan konsep Kebun, Kolam, dan Kandang (K3).
- (5). Konsep K3, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dalam rangka pemenuhan protein nabati dan hewani yang dibutuhkan ibu hamil, bayi, dan keluarga.

Bagian Kedua
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

Pasal 10

- (1). Dalam upaya mempercepat pencegahan stunting dilakukan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
- (2). Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mensinergikan tindakan upaya promotif dan preventif masalah stunting serta meningkatkan produktivitas masyarakat.
- (3). Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Peningkatan aktivitas fisik;
 - b. Peningkatan perilaku hidup sehat;
 - c. Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
 - d. Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
 - e. Peningkatan kualitas lingkungan; dan
 - f. Peningkatan edukasi hidup sehat.
- (4). Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikampanyekan oleh seluruh Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga
Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan

Pasal 11

- (1). Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan (HPK) merupakan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagai gerakan partisipasi untuk percepatan pencegahan stunting.
- (2). Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan (HPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian para pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi terhadap kebutuhan gizi janin maupun bayi pada seribu hari pertama kehidupannya.
- (3). Gerakan Seribu Hari pertama Kehidupan (HPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk antara lain meliputi:
 - a. Penandatanganan pakta intergritas oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan terkait;
 - b. Komunikasi, edukasi dan pemberian informasi baik formal maupun informal;
 - c. Kampanye di berbagai media;
 - d. Pemberian pengharapan bagi masyarakat peduli pencegahan stunting; dan
 - e. Kegiatan-kegiatan lain yang mendukung.
- (4). Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan (HPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan.
- (5). Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan (HPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam rencana strategis Dinas Kesehatan dan didukung anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan.

Bagian Keempat
Posyandu

Pasal 12

- (1). Dalam upaya pencegahan stunting, harus dilakukan revitalisasi Posyandu.
- (2). Pemantauan pertumbuhan balita harus dilakukan di posyandu untuk mendeteksi dini terjadinya gangguan pertumbuhan.
- (3). Biaya operasional Posyandu dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Bagian Kelima
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Pasal 13

- (1). Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) harus diupayakan oleh setiap warga termasuk dengan meningkatkan akses terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi, serta menjaga kebersihan lingkungan.
- (2). Dalam upaya pencegahan stunting melalui Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), setiap orang dilarang:
 - a. Merokok di sekitar ibu hamil dan balita;
 - b. Buang air besar sembarangan;
 - c. Buang sampah sembarangan.

BAB IX
PENAJAMAN SASARAN, INDIKATOR KINERJA DAN MANFAAT

Bagian Kesatu
Penajaman Sasaran Wilayah Pencegahan Stunting

Pasal 14

- (1). Dalam upaya pencegahan stunting dilakukan penajaman sasaran wilayah intervensi.
- (2). Penajaman sasaran wilayah penurunan stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pertimbangan-pertimbangan yang meliputi;
 - a. Tingginya angka kejadian stunting;
 - b. Perlunya efisiensi sumber daya;
 - c. Lebih fokus dalam implementasi dan efektivitas percepatan penurunan stunting;
 - d. Pengukuran target pencapaian yang lebih terkendali; dan
 - e. Dapat dijadikan dasar perluasan sasaran pencegahan stunting

Bagian Kedua
Indikator Kinerja

Pasal 15

- (1). Indikator Kinerja dari upaya pencegahan stunting terukur.

- (2). Indikator Kinerja dari setiap perangkat daerah yang terlibat dalam program pencegahan stunting, harus mengacu pada target penurunan prevalensi stunting.
- (3). Target penurunan prevalensi stunting harus terjadi secara konsisten sebesar 3% (tiga persen) setiap tahun.

Bagian Ketiga
Manfaat

Pasal 16

Manfaat dari upaya pencegahan stunting adalah melahirkan generasi yang sehat dan cerdas, serta diharapkan berdampak pada penurunan angka kemiskinan.

BAB X
PELIMPAHAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 17

- (1). Bupati melimpahkan wewenang dan tanggung jawab penanggulangan stunting di Kabupaten Mempawah Tim Penanggulangan Stunting Kabupaten Mempawah;
- (2). Tim Penanggulangan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Masyarakat;
 - c. Akademisi;
 - d. Praktisi; dan
 - e. Pelaku usaha
- (3). Tim Penanggulangan Stunting Kabupaten Mempawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. Menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD);
 - b. Melakukan koordinasi dan komunikasi efektif lintas program dan lintas sektor dalam upaya penanggulangan stunting;
 - c. Mengkaji dan menganalisis permasalahan stunting dan perbaikan gizi di kabupaten Mempawah;
 - d. Merencanakan tujuan, sasaran, prioritas, strategi dan program penanggulangan stunting di Kabupaten Mempawah;
 - e. Melaksanakan dan mengalokasikan program penanggulangan stunting di Kabupaten Mempawah;
 - f. Monitoring dan mengevaluasi program penanggulangan stunting di Kabupaten Mempawah;
 - g. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat sampai tingkat desa sehubungan dengan program penanggulangan stunting di Kabupaten Mempawah;
 - h. Memberikan rekomendasi kepada Bupati tentang perencanaan dan pelaksanaan upaya penanggulangan stunting di Kabupaten Mempawah; dan
 - i. Menyampaikan laporan kepada Bupati secara berkala.
- (4). Tim Penanggulangan stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

- (1). Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan seluas-luasnya dalam mewujudkan peningkatan status gizi individu, keluarga dan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini;
- (2). Dalam rangka pencegahan stunting dan intervensinya, masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan dan/atau cara pemecahan masalah mengenai hal-hal di bidang kesehatan dan gizi;
- (3). Pemerintah Daerah membina, mendorong, dan menggerakkan swadaya masyarakat di bidang gizi dan pencegahan stunting agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna;
- (4). Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 30-12-2020

BUPATI MEMPAWAH

PERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 30-12-2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

PLH.


JULI SURYADI B
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2020 NOMOR 7.3